

SALINAN

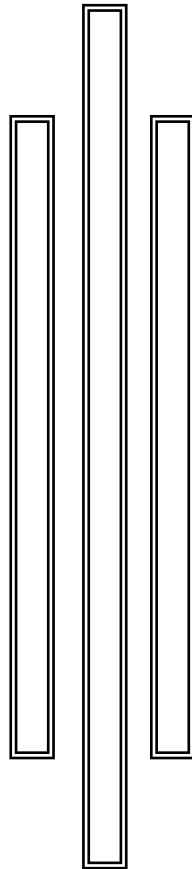


**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TORA BELO KABUPATEN SIGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2016**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TORA BELO
KABUPATEN SIGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TORA BELO KABUPATEN SIGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sigi.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo yang selanjutnya disingkat RSUD Tora Belo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kabupaten Sigi.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
5. Pimpinan BLUD adalah Kepala SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

8. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Sigi dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
11. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
12. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
13. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
14. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Tora Belo yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3

- (1) Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD RSUD Tora Belo diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dana berasal dari :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama BLUD RSUD Tora Belo dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Tora Belo yang sah.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Lingkup pekerjaan meliputi semua pekerjaan dengan sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD RSUD Tora Belo dengan mengikuti prinsip :

- a. transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;
- b. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- c. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
- d. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

Pedoman pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Tora Belo.

Pasal 6

Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, BLUD RSUD Tora Belo diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dapat menggunakan atau mengecualikan pengadaan melalui *E- Purchasing*.

Pasal 7

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya di atas Rp. 5.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan barang/jasa lainnya yang nilainya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- c. pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang nilainya di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang nilainya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- e. penunjukan langsung, dilakukan dalam hal :
 1. keadaan tertentu, yang meliputi :
 - a) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk :
 - 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b) barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang

- telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan/atau
2. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah; dengan atau tanpa menggunakan *e- Purchasing*.
- f. pengadaan langsung, pengadaan barang/jasa lainnya dalam lingkup RSUD Tora Belo, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang nilainya sampai dengan Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
- 1) pengadaan langsung penyedia barang/jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian;
 - 2) pengadaan langsung penyedia barang/jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi;
 - 3) pengadaan langsung penyedia barang/jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dan jasa konsultasi yang nilainya sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa lainnya dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi BLUD RSUD Tora Belo, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pejabat pengadaan/panitia pengadaan/unit layanan pengadaan.
- (2) Pejabat pengadaan/panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendukung lainnya dalam pengadaan barang/jasa diangkat atau dibentuk oleh Pimpinan BLUD RSUD Tora Belo.

Pasal 10

- (1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, pejabat pengadaan/panitia pengadaan/unit layanan pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :
 - a. pemimpin BLUD RSUD Tora Belo, untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); atau
 - b. pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD RSUD Tora Belo, untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melibatkan semua unsur Pejabat Pengelola BLUD RSUD Tora Belo dan harus memperhatikan prinsip-prinsip :
 - a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

- b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 15 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

R. NOLLY MUA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina

Nip. 19700502 200012 1 004